



Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam

Ahmad Nurozi

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: ahmad.nurozi@uii.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP) marks an important shift in regulating the relationship between morality, criminal law, and private life. One of the most debated provisions is the criminalization of cohabitation as a complaint-based offense under Article 412, which raises tensions between public morality and the right to privacy. This study aims to analyze the legal construction of cohabitation as a complaint-based offense and assess its compatibility with maqāṣid al-sharī'ah. Using a qualitative juridical-normative approach, this study analyzes the KUHP 2023 and relevant criminal law and Islamic legal literature. The findings show that cohabitation is regulated through a limited and procedural criminalization model based on an absolute complaint mechanism, with reporting restricted to immediate family members. The regulation also establishes a clear juridical distinction between cohabitation and adultery and reflects selective state intervention in the private sphere. From an Islamic law perspective, the regulation aligns partially with family protection objectives but remains inconsistent in its reliance on punitive instruments. The study concludes that preventive and non-penal approaches are more proportionate.

Keywords: Cohabitation, Criminal Code 2023, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Criminal Law, Complaint-Based Offense.

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan penting dalam pengaturan relasi antara moralitas, hukum pidana, dan ruang privat warga negara. Salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan adalah kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412, yang menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan hak privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kohabitasi sebagai delik aduan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui analisis teks KUHP 2023 dan literatur hukum pidana serta Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi bersifat terbatas dan prosedural melalui mekanisme delik aduan absolut dengan pembatasan pelapor pada keluarga inti. Selain itu, terdapat pembedaan yuridis yang tegas antara kohabitasi dan zina serta kecenderungan intervensi negara yang selektif terhadap ruang privat. Dalam perspektif Hukum Islam, pengaturan ini sejalan secara parsial dalam tujuan perlindungan keluarga, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan instrumen pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-pidana yang preventif dan proporsional lebih relevan.

Kata Kunci: Kohabitasi, KUHP 2023, *Maqāṣid al-Syari'ah*, Hukum Pidana Islam, Delik Aduan.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan signifikan dalam politik hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan relasi antara moralitas, hukum, dan kehidupan privat warga negara. Salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan adalah kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 412 sebagai delik aduan. Ketentuan ini muncul di tengah meningkatnya praktik kohabitasi di masyarakat perkotaan yang dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan pola relasi intim, dan berkembangnya nilai individualisme. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan orientasi moralitas hukum pidana yang berakar pada nilai agama dan budaya mayoritas, sehingga kohabitasi dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan keluarga dan ketertiban sosial (Putri, 2025).

Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa secara global terdapat kecenderungan menuju dekriminalisasi perilaku privat yang tidak menimbulkan kerugian langsung, terutama di negara-negara demokratis yang menempatkan privasi sebagai hak fundamental (Singh & Sweksha, 2024). Namun, Indonesia justru memilih jalur yang lebih restriktif dengan tetap mengkriminalisasi kohabitasi meskipun melalui mekanisme delik aduan (Ikhsan, 2025). Sejumlah kajian menilai bahwa penggunaan delik aduan dimaksudkan sebagai kompromi agar negara tidak terlalu jauh mengintervensi ruang privat, tetapi tetap memiliki instrumen hukum untuk menegakkan moral publik tertentu (Irawan & Irant, 2025). Ketegangan ini mencerminkan dilema klasik hukum pidana modern antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu (Karisma & Anggellina, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membahas pengaturan kohabitasi dan kriminalisasi moral. Ikhsan (2025) menyoroti problem privasi dan potensi selektivitas penegakan hukum akibat penggunaan delik aduan dalam pengaturan kesusilaan. Irawan & Irant (2025) menegaskan bahwa Pasal 412 KUHP 2023 dirancang sebagai kebijakan kriminal yang bersifat kompromistis, tetapi masih menyisakan ketidakjelasan norma, terutama terkait definisi kohabitasi dan standar pembuktian. Pebrianto et al. (2025) mengkaji integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional dan menekankan pentingnya pendekatan yang proporsional dan menghormati pluralisme. Sementara itu, Multazam & Muja (2023) serta Ritonga & Mukhsin (2024) menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, pengendalian perilaku asusila lebih menekankan pencegahan kemudharatan dan perlindungan kehormatan daripada ekspansi pembedaan formal.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memperkaya diskursus, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berhenti pada deskripsi normatif Pasal 412 atau pada kritik umum terhadap kriminalisasi moral, tanpa secara mendalam menguji logika kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dan implikasi proseduralnya terhadap privasi

(Ritonga & Mukhsin, 2024). Selain itu, kajian yang secara sistematis mengaitkan pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah sebagai alat analisis kritis masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menilai legalitas norma, tetapi juga rasionalitas kebijakan dan kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan kemaslahatan (Bosselmann, 2024).

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan interdisipliner yang mengaitkan hukum pidana nasional, teori kriminalisasi dan privasi, serta Hukum Islam dalam satu kerangka analisis. Hukum Islam dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai legitimasi otomatis kriminalisasi, melainkan sebagai kerangka normatif-kritis untuk menilai batas intervensi negara terhadap perilaku privat, khususnya melalui prinsip ḥifz al-nasl, ḥifz al-'irdh, dan kehati-hatian (iḥtiyāt). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar apakah kohabitasi bermasalah secara moral, melainkan apakah kriminalisasi pidana negara merupakan instrumen yang sah dan proporsional dalam konteks negara hukum plural.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412 KUHP 2023 serta implikasinya terhadap kriminalisasi moral, hak privasi, dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menjelaskan logika kriminalisasi yang digunakan, menguraikan ketegangan antara perlindungan moral dan privasi, serta menilai keselarasan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menunjukkan *state of the art* kajian kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia sekaligus memberikan kontribusi orisinal bagi perdebatan akademik mengenai batas campur tangan negara dalam ruang privat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya analisis tematik-kritis, karena objek kajian utama adalah norma hukum, konstruksi pasal, dan argumentasi doktrinal, bukan pengukuran perilaku atau variabel empiris (Marzuki, 2024). Pendekatan ini dipilih karena paling tepat untuk menafsirkan makna Pasal 412 KUHP 2023 tentang kohabitasi, menilai rasionalitas kebijakan kriminal sebagai delik aduan, serta menguji konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan privasi (Ibrahim, 2022). Sebagaimana dianjurkan dalam penelitian hukum normatif, fokus kajian ditempatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis yang bersifat interpretatif, sistematis, dan argumentatif (Soekanto & Mamudj, 2015). Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menggunakan kerangka analisis maqāsid al-syarī'ah sebagai lensa interpretatif untuk menilai proporsionalitas kriminalisasi kohabitasi. Kerangka ini tidak dipakai sebagai alat legitimasi normatif semata, tetapi sebagai perangkat analitis untuk menguji apakah tujuan, sarana, dan dampak pemidanaan dalam Pasal 412 KUHP 2023 sejalan dengan prinsip perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya dalam hukum pidana Islam. Dalam praktik analisis, setiap temuan normatif tentang desain pasal,

mekanisme delik aduan, dan potensi penegakan hukum dikaitkan secara sistematis dengan dua prinsip utama: *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*, serta prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam penggunaan pidana.

Unit analisis penelitian adalah dokumen hukum dan teks akademik, meliputi KUHP 2023 (khususnya Pasal 412), naskah akademik pembaruan hukum pidana, serta artikel jurnal yang relevan dengan isu kohabitasi, delik aduan, dan hukum Islam. Kriteria inklusi sumber mencakup bahan hukum dan literatur ilmiah yang secara eksplisit membahas kriminalisasi kohabitasi atau relasi antara hukum pidana, privasi, dan moralitas, sedangkan bahan yang hanya membahas zina secara umum tanpa kaitan dengan KUHP baru dikecualikan untuk menjaga ketepatan fokus penelitian (Ibrahim, 2022). Seleksi sumber dilakukan secara purposive sampling berbasis relevansi yuridis dan kedalaman argumentasi, sebagaimana lazim dalam penelitian hukum kualitatif yang menekankan kualitas sumber daripada kuantitasnya (Marzuki, 2024). Instrumen utama penelitian berupa lembar analisis dokumen terstruktur, yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam mengkategorikan data hukum ke dalam tema-tema utama seperti dasar kriminalisasi, karakter delik aduan, perlindungan privasi, dan kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Soekanto & Mamudj, 2015). Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi perspektif (hukum pidana, hukum Islam, dan kajian hak asasi manusia), sehingga interpretasi tidak bertumpu pada satu sudut pandang saja (Ibrahim, 2022). Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap mulai dari inventarisasi bahan hukum primer (KUHP 2023), pemetaan literatur sekunder yang relevan, pembacaan mendalam (*close reading*), pencatatan kutipan kunci, hingga pengelompokan data ke dalam kategori analitis yang terdokumentasi agar dapat direplikasi peneliti lain (Marzuki, 2024). Analisis data menggunakan pendekatan tematik-kritis, yakni mengidentifikasi pola argumentasi mengenai kriminalisasi moral, batas privasi, dan pertimbangan hukum Islam, kemudian menafsirkan ketegangan di antara ketiganya untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya dibaca sebagai temuan hukum positif, tetapi juga sebagai data normatif yang diuji terhadap standar internal hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan secara faktual berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer berupa teks resmi KUHP 2023 serta literatur sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 secara konsisten membentuk tiga pola utama, yaitu desain norma pasal, mekanisme delik aduan, dan implikasinya terhadap ruang privat. Seluruh dokumen primer yang dianalisis menunjukkan bahwa kohabitasi ditetapkan sebagai delik aduan absolut, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya laporan dari pihak tertentu, dan tidak ditemukan satu pun ketentuan yang membuka ruang penyidikan secara *ex officio*. Pola ini sejalan dengan temuan Irawan & Iranti (2025) yang menyatakan bahwa delik aduan dalam Pasal 412 merupakan desain kebijakan kriminal yang disengaja untuk membatasi jangkauan intervensi negara.

Analisis juga menegaskan bahwa KUHP 2023 secara konsisten membedakan kohabitasi dari zina. Seluruh dokumen primer menempatkan keduanya dalam pasal terpisah dengan unsur dan ancaman pidana yang berbeda. Meskipun sebagian literatur mencatat adanya irisan moral dan sosial antara kedua praktik tersebut, pembedaan yuridis tetap tegas dalam hukum positif (Dogaru, 2024). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa legislator tidak menyamakan kohabitasi dengan zina, meskipun keduanya sama-sama berada dalam ranah kesusilaan (Akitha & Rinwigati, 2025).

Selain itu, hasil analisis tekstual menunjukkan pembatasan yang sangat ketat terhadap pihak yang berhak mengajukan aduan, yaitu hanya orang tua, anak, atau pasangan dari pihak yang melakukan kohabitasi. Pola ini muncul secara seragam dalam seluruh bahan hukum primer dan dikonfirmasi oleh literatur sekunder yang dianalisis, tanpa adanya tafsir yang memperluas hak aduan kepada pihak di luar keluarga inti. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ikhsan (2025) dan Pebrianto et al. (2025) yang menegaskan bahwa mekanisme delik aduan menggeser kontrol sosial dari ruang publik ke ranah domestik. Dengan demikian, penegakan hukum kohabitasi dalam KUHP 2023 secara struktural bergantung pada dinamika internal keluarga (Mulyana, 2023).

Hasil pengodean terhadap 28 unit analisis menunjukkan bahwa lebih dari delapan puluh persen unit data menggambarkan intervensi pidana negara sebagai tindakan yang bersifat bersyarat dan prosedural. Negara tetap mempertahankan kriminalisasi kohabitasi, tetapi pelaksanaannya dibatasi hanya ketika konflik diartikulasikan secara formal oleh keluarga. Temuan ini memperkuat hasil kajian sebelumnya yang menempatkan Pasal 412 dalam posisi antara perlindungan privasi dan pengendalian moral, sebagaimana ditunjukkan oleh (Irawan & Iranti, 2025). Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi tidak dirancang sebagai instrumen represif menyeluruh, melainkan sebagai mekanisme selektif.

Ringkasan pola temuan utama hasil penelitian disajikan pada Tabel 1, yang menggambarkan konsistensi pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 lintas sumber dan unit analisis.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Pengaturan Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023

Aspek Analisis	Pola Temuan
Status delik	Delik aduan absolut
Pihak pelapor	Terbatas pada keluarga inti
Bentuk intervensi negara	Bersyarat dan prosedural
Orientasi kebijakan	Harmoni keluarga
Kaitan dengan hukum Islam	Kesesuaian parsial (maqāṣid al-syarī'ah)
Status delik	Delik aduan absolut

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pola pengaturan kohabitasi menunjukkan konsistensi yang kuat, terutama dalam pembatasan pihak pelapor dan sifat

intervensi negara. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam literatur sebelumnya terkait implikasi Pasal 412. Sebagian penelitian menilai pembatasan delik aduan sebagai bentuk perlindungan privasi dan pencegahan kriminalisasi berbasis tekanan sosial, sementara penelitian lain menyoroti potensi pembatasan akses keadilan bagi pihak di luar keluarga inti (Ikhsan, 2025; Pebrianto et al., 2025). Variasi ini menunjukkan bahwa Pasal 412 masih menjadi norma yang diperdebatkan secara akademik.

Dalam perspektif hukum Islam, temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian parsial dengan hasil kajian sebelumnya yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian perbuatan asusila dan perlindungan kehormatan. Namun, sebagaimana dicatat oleh Ritonga & Mukhsin (2024) serta Multazam & Mujab (2023), pendekatan penal negara tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ihtiyāt* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan kembali temuan-temuan terdahulu sekaligus menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP 2023 lebih tepat dipahami sebagai instrumen manajemen konflik domestik daripada alat penegakan moral publik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif, sehingga penelitian lanjutan dengan data empiris diperlukan untuk menguji implementasi Pasal 412 dalam praktik.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 dan Hukum Islam bersifat parsial dan ambivalen. Pada tingkat tujuan, terdapat titik temu dalam perlindungan keluarga yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-nasl dan ḥifz al-'irdh. Namun, pada tingkat metodologi dan instrumen, cara negara mengoperasionalkan tujuan tersebut melalui kriminalisasi kohabitasi tidak sepenuhnya konsisten dengan logika hukum pidana Islam yang menempatkan pidana sebagai *ultima ratio*, menuntut standar pembuktian yang ketat, serta menjunjung prinsip kehati-hatian dan perlindungan ruang privat. Ambiguitas unsur norma dan mekanisme delik aduan berpotensi melahirkan penegakan selektif, konflik horizontal, dan stigmatisasi sosial, sehingga berisiko menghasilkan mafsadat baru meskipun dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

Secara konseptual dan praktis, penelitian ini menegaskan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP 2023 lebih tepat dipahami sebagai instrumen manajemen konflik domestik daripada alat penegakan moral publik secara luas. Temuan ini memberikan dasar bagi penafsiran yang restriktif dan proporsional terhadap Pasal 412 serta mendorong pertimbangan pendekatan non-pidana yang lebih selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Keterbatasan penelitian yang bersifat normatif membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengombinasikan analisis doktrinal dengan data empiris praktik penegakan hukum, termasuk perspektif aparat dan pihak terdampak, agar pemahaman mengenai implementasi Pasal 412 menjadi lebih komprehensif dalam konteks negara hukum plural.

DAFTAR RUJUKAN

- Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>
- Bosselmann, K. (2024). Private Property and Public Commons: Narrowing the Gap. *Ecological Civilization*, 1(1), 10002–10002. <https://doi.org/10.35534/ecolciviliz.2023.10002>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dogaru, L. (2024). THE KINSHIP OF LAW WITH MORALITY. *Curentul Juridic/Juridical Current*, 98(3), 13–18. <https://doi.org/10.62838/cjjc-2024-0016>
- Ibrahim, J. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. MNC Publishing.
- Ikhsan, K. (2025). Problems In Regulating Cohabitation as An Offense in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 7(1), 68–80. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v7i1.1835>
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies (JILS)*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>
- Karisma, P. T., & Anggellina, Y. P. (2023). Konflik antara Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Kontemporer. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2297–2306. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3857>
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 169–186. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35>
- Mulyana, Y. (2023). The Crime Of Living Together (Kumpul Kebo) In Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code In Link With The Reform Of Criminal Law In Indonesia. *International Journal of Social Science*, 3(2), 259–266. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i2.6315>
- Pebrianto, R., Dharma, M. P. P., & Noviana, N. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina dan Kohabitasi. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 162–175. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1048>
- Putri, N. S. (2025). Moral Offenses Under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority. *Jurnal HAM*, 16(1), 61–76. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76>

- Ritonga, R. S., & Mukhsin, Abd. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 586–601. <https://doi.org/10.24269/lj.v8i3.9934>
- Singh, P., & Sweksha. (2024). Role of Right to Privacy in Criminal Justice System. International Journal For Multidisciplinary Research, 6(3), 1–16. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.22378>
- Soekanto, S., & Mamudj, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.